



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong kinerja dan kompetisi yang sehat dalam pengembangan karier Aparatur Sipil Negara, diperlukan mekanisme pemberian penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang berprestasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
5. Penghargaan adalah apresiasi atau pengakuan Pemerintah Kabupaten Sleman kepada Pegawai ASN atas keunggulan prestasi kerjanya sesuai tata cara penilaian yang telah ditetapkan.
6. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang berkualitas, unggul dan terukur yang ditunjukkan Pegawai ASN dalam pelaksanaan tugas pokok fungsinya serta diakui di lingkungan kerja.
7. Pegawai ASN berprestasi adalah Pegawai ASN yang dipilih dan ditetapkan menjadi ASN berprestasi berdasarkan hasil penilaian sesuai tata cara yang telah ditetapkan.

8. Penilaian Kinerja Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat PKP adalah penilaian hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai ASN pada organisasi/unit sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja.
9. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
10. Bupati adalah Bupati Sleman.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman.
14. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Kepala BKPP adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman.
15. Tim Penilai Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat TPKP adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang memiliki tugas memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi pegawai.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian penghargaan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan motivasi kepada Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. meningkatkan kinerja dan prestasi kerja Pegawai ASN;
 - c. mempertahankan Pegawai ASN yang berkinerja tinggi;
 - d. menciptakan rasa keadilan bagi Pegawai ASN berprestasi;
 - e. memberikan kejelasan dalam pemberian penghargaan; dan
 - f. meningkatkan kompetisi yang sehat dalam pengembangan karier ASN.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan pemberian penghargaan dalam Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. bentuk dan kategori penghargaan;
- b. kriteria, tata cara penilaian dan tim penilai; dan
- c. pemberian penghargaan dan waktu pelaksanaan.

BAB II

BENTUK DAN KATEGORI PENGHARGAAN

Pasal 4

- (1) Penghargaan bagi Pegawai ASN berprestasi dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. pengembangan kompetensi;
 - c. pengembangan karier; dan
 - d. penghargaan lainnya.
- (2) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk sertifikat penghargaan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Penghargaan dalam bentuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan melalui tugas belajar atau pelatihan klasikal maupun non-klasikal.
- (4) Penghargaan dalam bentuk pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan melalui promosi jabatan, perluasan jabatan atau pengayaan jabatan.
- (5) Penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain dapat diberikan dalam bentuk hadiah berupa uang/barang, pemberian tambahan insentif atau bentuk lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Penghargaan bagi Pegawai ASN berprestasi diberikan dalam 3 (tiga) kategori:
 - a. pegawai ASN teladan;

- b. pegawai ASN hebat; dan
 - c. pegawai ASN inovatif.
- (2) Pegawai ASN teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinilai berdasarkan unjuk kerja dan sikap/perilaku dalam melaksanakan ketugasan.
- (3) Pegawai ASN hebat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinilai berdasarkan prestasi bidang tugas dalam mengikuti:
- a. pelatihan;
 - b. tugas belajar;
 - c. uji kompetensi; dan/atau
 - d. prestasi mengikuti lomba/kompetisi mewakili instansi atau pemerintah.
- (4) Pegawai ASN inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinilai berdasarkan inisiasi inovasi dalam pelaksanaan tugas yang telah diimplementasikan.

BAB III

KRITERIA, TATA CARA PENILAIAN DAN TIM PENILAI

Pasal 6

- (1) Kriteria pegawai ASN teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah:
- a. senantiasa menunjukkan sikap perilaku sesuai dengan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta nilai agama;
 - b. nilai PKP diatas 110 (seratus sepuluh) atau kategori sangat baik;
 - c. belum pernah terlambat masuk kerja tanpa keterangan atau apabila dengan keterangan tidak melebihi 5% (lima persen) dari total hari kerja dalam tahun bersangkutan;
 - d. nilai e-kinerja kategori A dalam 12 bulan berturut-turut;
 - e. tidak ada catatan yang menerangkan sering meninggalkan tugas pada jam kerja dari Kepala Perangkat Daerah;
 - f. belum pernah dijatuhi hukuman disiplin atau pidana;
 - g. tidak sedang dalam proses pemeriksaan disiplin atau pidana; dan
 - h. tidak dalam proses perceraian bagi yang telah berkeluarga.

- (2) Kriteria pegawai ASN hebat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah:
- a. memperoleh peringkat 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) pada kegiatan:
 1. pelatihan;
 2. uji kompetensi;
 3. mengikuti lomba atau kompetisi mewakili instansi atau pemerintah berkaitan dengan bidang tugas; atau
 - b. mengikuti tugas belajar lulus tepat waktu dan berprestasi dengan pujian atau *cumlaude*.
- (3) Kriteria pegawai ASN inovatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c adalah:
- a. menginisiasi sebuah inovasi untuk memperlancar pelaksanaan pekerjaan dan/atau memberi kemudahan dalam pelayanan;
 - b. mampu mengimplementasikan inovasi yang telah diinisiasi; dan/atau
 - c. mendapatkan peringkat 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) dalam kompetisi inovasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masuk dalam kategori ASN Inovatif/Inspiratif tingkat regional/nasional.

Pasal 7

- (1) Penilaian Pegawai ASN teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut:
- a. Kepala Perangkat Daerah melakukan seleksi Pegawai ASN di lingkungannya yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
 - b. Kepala Perangkat Daerah menentukan nilai sikap perilaku dan nilai tingkat kehadiran sesuai bobot penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Kepala Perangkat Daerah mengusulkan 3 (tiga) nama Pegawai ASN terbaik di lingkungannya kepada Bupati melalui Kepala BKPP;

- d. Kepala BKPP melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan Kepala Perangkat Daerah yang dibantu oleh sekretariat TPKP dan unit kerja pada BKPP yang membidangi penghargaan pegawai;
 - e. Kepala BKPP melakukan usulan pegawai ASN teladan kepada TPKP untuk diseleksi;
 - f. Kepala BKPP mengajukan 3 (tiga) nama terbaik kepada Bupati; dan
 - g. Bupati menetapkan 3 (tiga) nama terbaik menjadi pegawai ASN teladan.
- (2) Penentuan 3 (tiga) nama oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diurutkan berdasarkan peringkat mempertimbangkan nilai rata-rata dari kriteria dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat nilai yang sama dalam penyusunan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka urutan peringkat mempertimbangkan nilai yang lebih tinggi secara berturut-turut pada kriteria dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b kemudian huruf c.
- (4) Pada saat seleksi oleh TPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, TPKP dapat menambahkan atau mengurangi nilai poin yang diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan tetap melaksanakan prinsip akuntabilitas.
- (5) Penambahan atau pengurangan nilai poin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan apabila ditemukan data atau fakta baru mengenai catatan sikap/perilaku, tingkat kehadiran, atau terjadi selisih tidak logis pada standar penilaian PKP antar Perangkat Daerah.
- (6) Penambahan atau pengurangan nilai poin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan apabila disetujui oleh 50 % (lima puluh persen) lebih anggota TPKP.

Pasal 8

- (1) Penilaian pegawai ASN hebat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut:
- a. Kepala Perangkat Daerah mengajukan nama Pegawai ASN di lingkungannya yang memperoleh prestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala BKPP;

- b. Kepala BKPP melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan Kepala Perangkat Daerah yang dibantu oleh sekretariat TPKP dan unit kerja pada BKPP yang membidangi penghargaan pegawai;
 - c. Kepala BKPP melakukan usulan pegawai ASN hebat kepada TPKP untuk diseleksi; dan
 - d. Kepala BKPP mengajukan usulan pegawai ASN hebat yang dinyatakan layak kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai pegawai ASN hebat.
- (2) Penentuan layak oleh Kepala BKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui penilaian:
- a. keabsahan prestasi yang diperoleh;
 - b. cakupan prestasi sekurang-kurangnya lintas Perangkat Daerah;
 - c. kategori nilai sekurang-kurangnya setara dengan kategori baik/memuaskan;
 - d. dilaksanakan oleh penyelenggara instansi pemerintah atau instansi non pemerintah yang kompeten; dan
 - e. didasarkan pada surat perintah tugas oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan untuk kompetisi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.

Pasal 9

- (1) Penilaian pegawai ASN inovatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut:
- a. Bupati melalui Kepala BKPP mengumumkan kompetisi pegawai ASN inovatif ke seluruh Perangkat Daerah;
 - b. Kepala Perangkat Daerah mengusulkan pegawai ASN di lingkungan instansinya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala BKPP;
 - c. Kepala BKPP melakukan verifikasi dan validasi usulan Kepala Perangkat Daerah dibantu oleh sekretariat TPKP dan unit kerja pada BKPP yang membidangi penghargaan pegawai;
 - d. Kepala BKPP melakukan usulan pegawai ASN inovatif kepada TPKP untuk diseleksi; dan
 - e. Kepala BKPP mengusulkan kepada Bupati pegawai ASN terbaik untuk ditetapkan sebagai pegawai ASN inovatif.

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui presentasi hasil karya inovasi.
- (3) Untuk pegawai ASN Inovatif/Inspiratif yang telah ditetapkan di tingkat Regional/Nasional dikecualikan dari ketentuan seleksi dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d serta ayat (2).
- (4) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat langsung diusulkan kepada Bupati untuk mendapatkan penghargaan pegawai ASN inovatif.

Pasal 10

- (1) TPKP ditetapkan oleh Bupati.
- (2) TPKP dalam melakukan seleksi dibantu oleh sekretariat TPKP dan unit kerja pada BKPP yang membidangi penghargaan pegawai.

BAB IV

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan penghargaan adalah Bupati.
- (2) Setiap Pegawai ASN berprestasi dapat diberikan penghargaan dalam bentuk piagam penghargaan, pengembangan kompetensi, dan/atau penghargaan lainnya.
- (3) Pegawai ASN yang telah sekurang-kurangnya mendapatkan 3 (tiga) kali penghargaan kategori pegawai ASN teladan dan pegawai ASN hebat selain diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat diberikan penghargaan berupa pengembangan karier.
- (4) Pegawai ASN inovatif selain dapat diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat diberikan penghargaan berupa pengembangan karier.

Pasal 12

- (1) Pemberian penghargaan berupa piagam penghargaan dan/atau penghargaan lainnya dapat dilaksanakan pada saat upacara hari jadi Kabupaten, upacara hari besar nasional atau acara-acara khusus lainnya.
- (2) Pemberian penghargaan berupa pengembangan kompetensi disesuaikan dengan agenda pelaksanaan pengembangan kompetensi oleh instansi penyelenggara.
- (3) Pemberian pemberian penghargaan berupa pengembangan karier berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Ketentuan pemberian penghargaan Pegawai ASN berprestasi berlaku terhadap kinerja, unjuk perilaku, prestasi, dan inovasi yang dapat direalisasikan mulai Tahun 2021.
- (2) Pemberian penghargaan Pegawai ASN berprestasi dilaksanakan dalam setiap Tahun Anggaran.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut oleh Kepala BKPP.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 12 April 2022

BUPATI SLEMAN.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 12 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 13



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR 13 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL
 NEGARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

**BOBOT PENILAIAN SIKAP PERILAKU DAN TINGKAT KEHADIRAN DAN
 TINGKAT KEHADIRAN**

NO.	ASPEK PENILAIAN	Nilai (0 – 100)
1	2	3
A.	Sikap Perilaku	0-100
1.	Akuntabilitas (mampu mempertanggungjawabkan seluruh tugas yang dibebankan dengan tuntas)	0-100
2.	Nasionalisme (memiliki jiwa bela negara yang dilandasi nilai-nilai luhur Pancasila dalam setiap tugas)	0-100
3.	Etika Publik (senantiasa menerapkan kode etik dan kode perilaku ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat)	0-100
4.	Komitmen Mutu (senantiasa berupaya melakukan perbaikan, berinovasi dan menerapkan prinsip efektif dan efisien dalam tugas)	0-100
5.	Anti Korupsi (senantiasa menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan negara)	0-100
6.	Ketaatan Beragama (senantiasa menjalankan ajaran agama dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari)	0-100
B.	Tingkat Kehadiran	
1.	Belum pernah terlambat masuk kerja	100
2.	Pernah terlambat masuk kerja dengan keterangan < 2% dari total hari kerja/tahun	90
3.	Pernah terlambat masuk kerja dengan keterangan 2%<x< 3% dari total hari kerja/tahun	80
4.	Pernah terlambat masuk kerja dengan keterangan 3%<x< 4% dari total hari kerja/tahun	70

1	2	3
5.	Pernah terlambat masuk kerja 4% < x < 5% dari total hari kerja/tahun	60
Nilai Sikap Perilaku dan Tingkat Kehadiran = $\frac{A + B}{2}$		

BUPATI SLEMAN,

KUSTINI SRI PURNOMO